

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterangan korban, keterangan para saksi, hasil Visum et Repertum, barang bukti, serta keterangan Anak yang saling bersesuaian telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi. Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, hakim juga memperhatikan status pelaku sebagai anak sehingga pemidanaan yang dijatuhkan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pembinaan tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Hasil analisis berdasarkan perspektif Fiqih Jinayah menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori jarimah zina bil jabr, yaitu persetubuhan yang dilakukan melalui kekerasan atau pemaksaan terhadap korban. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang melarang segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Analisis terhadap konsep ikrah menunjukkan bahwa korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya unsur kerelaan dalam melakukan persetubuhan. Sementara itu, konsep ahliyyah menjelaskan bahwa status pelaku sebagai anak memengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih diarahkan pada pembinaan sebagaimana konsep ta'zir dalam Fiqih Jinayah. Selanjutnya, apabila ditinjau

melalui pendekatan *maqasid al-syariah*, putusan tersebut telah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan *hifz al-ird* melindungi jiwa *hifz al-nasl* dan memelihara keturunan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Fiqih Jinayah yang mengutamakan keadilan, perlindungan terhadap korban, serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain menunjukkan kesesuaian antara hukum positif dan Fiqih Jinayah, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *jarimah zina bil jabr*, *ikrah*, *ahliyyah*, dan *maqasid al-syariah* memberikan landasan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena mencederai kehormatan manusia, mengancam keselamatan jiwa, serta merusak tatanan kehidupan sosial. Oleh sebab itu penerapan sanksi terhadap pelaku tidak hanya dipahami sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, serta mencegah terulangnya tindak pidana yang serupa di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Fiqih Jinayah dapat menjadi perspektif yang melengkapi penerapan hukum pidana nasional dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan konsep-konsep dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan memperkuat tujuan penegakan hukum melalui perlindungan terhadap hak korban, pemberian pertanggungjawaban yang proporsional kepada pelaku, serta penciptaan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl menunjukkan bahwa nilai keadilan yang diwujudkan dalam putusan tersebut tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip

Fiqih Jinayah yang menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum.

B. Saran

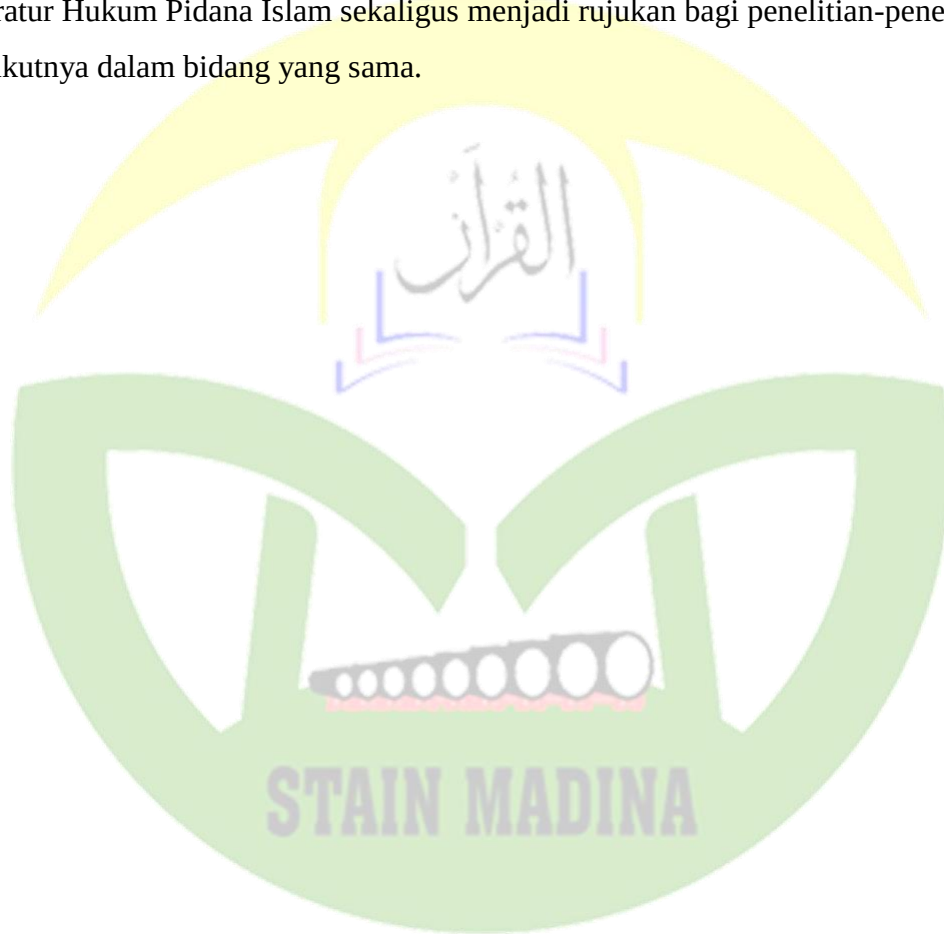
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan penegakan hukum, perlindungan terhadap anak, serta pengembangan kajian Hukum Pidana Islam.

Pertama aparat penegak hukum, yang meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan dapat menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak secara lebih komprehensif. Penanganan perkara hendaknya tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi korban, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Selain itu, proses penegakan hukum perlu mencerminkan nilai keadilan yang mampu memberikan perlindungan secara optimal kepada korban sekaligus menciptakan efek preventif terhadap munculnya tindak pidana sejenis.

Kedua pemerintah bersama instansi yang memiliki tanggung jawab di bidang perlindungan anak diharapkan semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum, pembinaan karakter, pendidikan keagamaan, serta peningkatan pengawasan terhadap lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Di samping itu, penyediaan layanan konseling, rehabilitasi, dan pendampingan bagi korban perlu terus ditingkatkan agar proses pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga hak-hak anak sebagai korban memperoleh perlindungan yang layak.

Ketiga keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepedulian terhadap perkembangan, pergaulan, dan aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai agama, etika, dan moral sejak usia dini juga perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya membentuk karakter serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat mengancam masa depan anak.

Keempat penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perspektif Fiqih Jinayah masih membuka peluang untuk dikaji lebih mendalam melalui berbagai pendekatan keilmuan. Kajian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis mengenai efektivitas sistem pemidanaan terhadap pelaku anak, mekanisme perlindungan hukum bagi korban, maupun studi komparatif antara ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur Hukum Pidana Islam sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J., Nurhayati, T., Najichah, N., Zohara, L., & Tholchah, M. (2024). Contribution Model of al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code. *Al-Ahkam*, 34(2), 367–392. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22592>
- abdul fattah. (2023). *Metode penelitian*. CV Harfa Creative.
- Adinda, N. R., Rosad, A., & Naisabu, N. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3019–3040. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1518>
- Amiriah, H. (2006). *Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Brawijaya.
- Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). Analisis Perbandingan Pengaturan Tindakpidana Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.21965>
- Ardini, M., Farhan, M., Salsabilah, N. S., & Najmudin, D. (2023). Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 198–204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10305238>
- Arifin, M. H., & Erliyan, R. (2025). Pembuktian Konsep Pembuatan Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3694–3701. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7890>
- Astuti, W. M. (2019). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Kota Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Hukum Universitas Balik Papan*, 1(11), 1–18. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v1i2.125>
- BPHN. (2018). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN (POLITIK*

HUKUM DAN PEMIDANAAN).

- Damri. (2023). *Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Fahmi, Z. (2025). Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>
- Fahririn. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, 5(2), 202–221. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2>
- Faqihhuddin, F. (2022). *Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 perspektif hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah* (Abdullah (ed.)). Sanabil.
- Harahap, I., & Syahputra, A. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Victim Precitipation Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf H Kuhp Nasional. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 50–68.
- Harahap, Z. A. A., Sirait, A. S., Sabaruddin, Dasopang, O., & Nasution, N. (2024). *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia* (W. Rahma (ed.)). Semesta Aksara.
- Hasana, M., Hasanah, M., Sant, N., & Lahmudinu. (2025). Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Dan Relevansi Kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 221–232.
- Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Fathanudien, A., Dialog, B. L., & Yuhandra, E. (2023). Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Mahkamah: Jurnal*

Kajian Hukum Islam, 8(1), 21–29.

IBNU HAJAR ALASQ, A. “Rahimahullahu T. a” afa.” (n.d.). *kitab Bulughul-Maram bab jinayat*.

Ikhsan, N. M. (2025). Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Analisis Kesesuaian Kebutuhan Hukum Di Indonesia. *Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.35308/jjm.v3i2.14872>

Jasmine Arraya. (2026). *KONFLIK ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM PEMBATAAN USIA PEMIDANAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Jaya, A. V. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Jarimah Perkosaan Dalam Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2022/Mahkamahsyar'iyah.Bpd*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kabnani, F. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 120–132.

Kementrian Agama RI. (2026a). *Al- Qur'an Kemenag Surat Al Isra ayat 32*. Quran.Kemenag.

Kementrian Agama RI. (2026b). *Al- Qur'an Kemenag Surat An-Nur Ayat 22*. Quran.Kemenag.

Kementrian Agama RI. (2026c). *kementrian Agama Al Qur'an Suroh Al-Qasahas Ayat 58*.

Kementrian Agama RI. (2026d). *Qur'an Kemenag surah an nur Ayat 33*.

Kementrian Agama RI. (2026e). *Qur'an Kemenag suroh An Nur Ayat 2*.

Khumaera, I. A. (2022). *Analisis Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

- Mahkamah Agung. (2025). *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl*.
- Maswandi. (2025a). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV. Angkasa Media Literasi.
- Maswandi, M. (2025b). *HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah)*.
- Matondang, M. J., Nabila, P., & Surbakti, D. P. F. (2022). Delik Zina Dalam Perspektif Hukum Islam, Kuhp Dan Rkuhp. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1(1), 132–138. <https://doi.org/10.59342/jl.v1i2.135>
- Mujanat, M. (2011). Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1), 1106–1125.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>
- Nst, Y. S., & Ardina, W. P. (2026). Parenting neglect as a contemporary challenge: Reconstructing the concept of Jarimah Ta'zīr in Islamic criminal law. *Uqubah: Journal of Islamic Criminal Law*, 1(1), 1–15. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/uqubah/article/view/3320>
- Nugroh, B., & Roesli, M. (2017). ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 107–114.
- Nushaifi, W. (2020). *konsep Darurat wahbah al zuhayly Implementasi dalam fatwa MUI*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Purnamasyari. (2024). *Pertanggungjawabanhukum Anak Pelaku Turutserta Terhadaptindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Jinayah(Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)*. ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Rika Andriyanti, & Sumriyah Sumriyah. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah Umur. *Presidensial:*

Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, 1(4), 269–281. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.370>

Said, M., Harahap, & Fauziah Lubis. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 203–218. <https://doi.org/doi.org/10.30651/mqs>

Samara, F., Fattu, M., Bere, E. C., Purdita, B. R., Henuk, M. A. O., & Wacu, J. A. (2026). Analisis Hukum dalam Kasus Pemerkosaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No: Lp/03/1/2022/Ntt/ Reskrim Manggarai Timur. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1). <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10866>

Sari, S. A., Kholidah, & Hendra Gunawan. (2025). ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/ PN. KPn TENTANG NOODWEER EXCES DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH. *JURNAL AL-UQUBAT Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1–11.

Sirait, D. A., & Ismed, M. (2021). Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Berkaitan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(1), 37–44.

Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>

Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 50–58.

Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam JurnaL Syriah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 1–23.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Abdul Haris Nasution
Nama Panggilan : Haris
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 09 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal
Hobi : Membaca dan Menulis
Alamat Email : abdulgarisnasutionbro@gmail.com
Nomor Telepon : 085760246360
Google Scholar : [KBOztf0AAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=KBOztf0AAAAJ)

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Parhimpunan Nasution
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal
Nama Ibu : Zuraidah Hasibuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal

Riwayat Pendidikan

2022–2026 Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
2019–2021 MA Mustafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal
2016–2019 MTs Mustafawiyah Purba Baru, Mam
2008–2014 SD Negeri Citapen 01, Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Prestasi Akademik

Juara III Lomba Debat Konstitusi antar Mahasiswa yang diselenggarakan
oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (2023)

Beberapa Publikasi Ilmiah

Penulis Ketiga	Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia. <i>Journal of Sharia and Legal Science</i> , Vol. 3, No. 1 (2025).	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Keempat	Criminal Sanctions for Extortionists in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: A Comparative Analysis. <i>Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam</i> , Vol. 14, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. <i>Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora</i> , Vol. 2, No. 4 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Keempat	Kedudukan Hukum Adat di Mandailing Natal dalam Bayang-bayang KUHP Baru: Penerapan Sanksi Perzinaan dalam Peradilan Pidana. <i>Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies</i> , Vol. 4, No. 4 (2026)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Ketiga	Rethinking bribery offences in Indonesia's New Criminal Code: insights from Islamic law. <i>Al-Madina: Journal of Islamic Law</i> , Vol. 1, No. 1 (2026)	Belum Terakreditasi

Pengalaman Kerja

2026	Staff	di Kantor Notaris Sahrul SH, M.Kn Panyabungan, Mandailing Natal
2026	Petugas Sensus	di Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal
2020-2025	Guru	di MDTA Tarbiyah Islamiyah Panyabungan Jae, Panyabungan, Mandailing Natal
2010-2026	Pekerja	di Ayam Potong Nasution Panyabungan Tonga, Panyabungan, Mandailing Natal

Pengalaman Organisasi Kemahasiswaan Internal Kampus

2024	Ketua	Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Periode 2023-2024
------	-------	---

Pengalaman Organisasi Kemahasiswaan Eksternal Kampus

2024	Senior Course	HMI Cabang Kirasan-Asahan, Sumatera Utara
2023	Intermediate Training	HMI Cabang Mandailing Natal, Sumatera Utara
2022	Basic Training	HMI Cabang Mandailing Natal, Sumatera Utara

Pemateri/Narasumber/Juri

- Instruktur pada Intermediate Training (LK II) HMI Cabang Padangsidempuan–Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun 2025.
- Instruktur pada Basic Training (LK I) HMI Cabang Padangsidempuan–Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun 2026.
- Instruktur pada Basic Training (LK I) HMI Cabang Mandailing Natal Tahun 2023.
- Instruktur pada Basic Training (LK I) HMI Cabang Mandailing Natal Tahun 2024.
- Instruktur pada Basic Training (LK I) HMI Cabang Mandailing Natal Tahun 2025.
- Instruktur pada Basic Training (LK I) HMI Cabang Mandailing Natal Tahun 2026.
- Narasumber dalam Pesantren Kilat di SMK Mitra Mandiri Panyabungan, Mandailing Natal pada Tahun 2024.
- Pemateri dalam acara Pelatihan Kepemimpinan HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, pada Tahun 2024.
- Pemateri dalam kegiatan Upgrading HMI Komisariat Syariah STAIN Madina, HMI Cabang Mandailing Natal, pada Tahun 2023.
- Pemateri Kepemimpinan Mahasiswa pada kegiatan Makrab Ikatan Mahasiswa Alumni Mustafawiyah, pada Tahun 2025.
- Pemateri Kepemimpinan Mahasiswa pada kegiatan Makrab Ikatan Mahasiswa Alumni Mustafawiyah, pada Tahun 2024.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, untuk mendampingi Anak dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdi, di persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Jalan Ulas Sumatera Km. 7 Panyabungan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdi tanggal 21 November 2024 bersama Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;
setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdi tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdi tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemaksimalan akses publik dengan adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi-informasi yang bersifat publik atau informasi yang bersifat non-publik, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung. Terima kasih.

Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-351-5338 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 6 (enam) Bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) polong kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan BEAST;
- 1 (Satu) polong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (Satu) polong celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) polong bra berwarna coklat;
- 1 (Satu) polong celana dalam berwarna coklat;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor mesin 1s7-408165.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian (Terdakwa dalam perkara terpisah).

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak baru pertama kali melakukan perbuatan pidana
2. Bahwa anak dari awal mengajak korban untuk mengantar pulang kerumah korban atas suruhan suami korban, namun justru terdakwa Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian yang membawa motor membelokkannya ke tempat kejadian dan Terdakwalah yang mendahului perbuatannya kepada korban kemudian diikuti oleh anak;
3. Bahwa anak mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa anak sebelum menjalani proses hukum masih dalam pendidikan SMA Kelas II;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disseminasi

Agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui untuk nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya, Mahkamah Agung akan menggelar publikasi, sosialisasi dan penyaluran putusan pengadilan. Selain dalam hal ini, terdapat media komunikasi/teknik penyaluran berita tentang dengan adanya dan terdistribusi informasi yang lebih signifikan. Hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang terkandung di dalamnya telah benar-benar terdistribusi, maka harap segera hubungi Direktorat Komunikasi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: diseminasi@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 301 3348 (ext 314)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa anak memohon kepada Yang Mulia Ibuk Hakim sebagai manusia terpilih dan merupakan wakil suara Tuhan untuk menegakkan keadilan dimuka bumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan pidana yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya, Atau apabila Ibuk Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

(Ex A Quo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama – sama dengan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau sediak-idaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau sediak-idaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau sediak-idaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban yang berusia 14 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213CL10507201205153 lahir di Panyabungan pada tanggal 22 Maret 2010) berada di Pasar Malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Anak Saksi Laura Zababila dan beberapa teman Anak Korban lainnya, kemudian Anak bersama dengan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian (Terdakwa dalam perkara

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui unit kerja menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk keperluan ini, dalam hal ini kami bersedia untuk mengungkapkan informasi yang kami miliki dengan akurat dan memberikan informasi yang kami berikan, baik secara lisan atau tertulis dan atau elektronik. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada data ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka dapat segera menghubungi Departemen Mahkamah Agung (E-mail: departemen@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-351.5348 (ext 314).

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Mesin 1s7-408165 datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang, namun Anak Korban menolak untuk diantarkan pulang. Kemudian Anak Saksi Laura Zalabila dan teman – teman Anak Korban berpacaran pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah mereka dekat dengan pasar malam tersebut.

- Selanjutnya Anak Korban berjalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam. Lalu Anak dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kami antar kau, udah disuruh sama si Padi kami untuk jemput kau", kemudian karena sudah berulang kali Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang akhirnya Anak Korban menyetujui untuk diantar pulang dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian lalu yang duduk di posisi tengah adalah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang sepeda motor.
- Selanjutnya saat di perjalanan pulang Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membelokkan kendaraannya ke arah Tangga Bosi, lalu Anak Korban mengatakan "kok kesini" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menjawab "dari Huraba kita pulang" dan setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok kesini?" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "ini dari Huraba", lalu beberapa saat kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menghentikan sepeda motornya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok berhenti disini?", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "tunggu lah bentar" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini lah dulu kita". Kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah tersebut.
- Selanjutnya sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah tersebut, Anak berdiri di samping pondok untuk mengawasi orang/masyarakat yang lewat, sedangkan Anak Korban disuruh duduk oleh Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian dengan mengatakan "tunggu dulu, duduk kau dulu", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban menolak, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban hingga terbaring, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celananya lalu

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa, menyelesaikan sengketa administratif, menyelesaikan sengketa peradilan. Nomor dalam putusan tersebut menunjukkan urutan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nomor dalam putusan tersebut menunjukkan urutan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal Anak merupakan korban informasi yang harus pada saat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harus segera dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Dan: 021-381 3348 (ext.214).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celananya, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkannya sampai kaki bawah, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian berada di atas Anak Korban, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menahan kedua tangan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk.

- Selanjutnya Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban dilahai oleh Anak, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban menggunakan celananya kembali, kemudian Rahmad dan Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang. Kemudian pada saat di perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kau bilang ke siapa siapa ya" namun Anak Korban hanya diam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445/183/RSUI/2025 tanggal 09 Januari 2025 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Ebit Meyniar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur $\pm$ 15 tahun dalam keadaan sadar dan tampak hymen robek arah jam 3 dan 9. Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan tinggi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang mungkin terjadi karena informasi yang terdapat dalam putusan ini adalah informasi yang bersifat rahasia. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada klasifikasi informasi yang terdapat di atas, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung (Rimadul).
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 2548 (ext. 214)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Korban yang berusia 14 tahun (berdasarkan Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : 1213CL10507201205153 lahir di Panyabungan pada tanggal 22 Maret 2010) berada di Pasar Malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Anak Saksi Laura Zalzabila dan beberapa teman Anak Korban lainnya, kemudian Anak bersama dengan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Mesin 1s7-408165 datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang, namun Anak Korban menolak untuk diantarkan pulang. Kemudian Anak Saksi Laura Zalzabila dan teman – teman Anak Korban berpamitan pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah mereka dekat dengan pasar malam tersebut.
- Selanjutnya Anak Korban berjalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam, Lalu Anak dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kami antar kau, udah disuruh sama si Padi kami untuk jemput kau", kemudian karena sudah berulang kali Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang akhirnya Anak Korban menyetujui untuk diantar pulang dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian lalu yang duduk di posisi tengah adalah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang sepeda motor.
- Selanjutnya saat di perjalanan pulang Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membelokkan kendaraannya ke arah Tangga Bosi, lalu Anak Korban mengatakan "kok kesini" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menjawab "dari Hura kita pulang" dan setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok kesini?" lalu Rahmad

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan pemaksimalan akses terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email: kepretensi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361 3348 (ext. 314)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "ini dari Huraba", lalu beberapa saat kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menghentikan sepeda motornya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok berhenti disini?", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "tunggu lah bentar" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini lah dulu kita". Kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah tersebut.

- Selanjutnya sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah tersebut, Anak berdiri di samping pondok untuk mengawasi orang-orang yang lewat, sedangkan Anak Korban disuruh duduk oleh Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian dengan mengatakan "tunggu dulu, duduk kau dulu", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban menolak, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban hingga terbaring, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celananya lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celananya, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkan sampai kaki bawah, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian berada di atas Anak Korban, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menahan kedua tangan Anak Korban sambil mencumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk.
- Selanjutnya Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil mencumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban ditahan oleh Anak, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban menggunakan celananya kembali, kemudian Rahmad dan Anak mengantarkan Anak Korban

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely menyediakan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang disediakan belum tentu akurat dan tidak terdapat informasi yang benar-benar, hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext. 3348)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang. Kemudian pada saat di perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kau bilang ke siapa-siapa ya" namun Anak Korban hanya diam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445/183/RSU/V/2025 tanggal 09 Januari 2025 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Ebita Meyniar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur $\pm$ 15 tahun dalam keadaan sadar dan tampak hymen robek arah jam 3 dan 9. Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pondok Pensawahan Desa Tangga Bost II Kecamatan Sibabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban yang berusia 14 tahun (berdasarkan Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : 1213CL10507201205153 lahir di Panyabungan pada tanggal 22 Maret 2010) berada di Pasar Malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Anak Saksi Laura Zalsabila dan beberapa teman Anak Korban lainnya, kemudian Anak bersama dengan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuatnya untuk selalu mencerminkan informasi yang terdapat di dalam putusan ini sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk semua hal yang terdapat dalam putusan ini harus dipertimbangkan secara cermat dengan seluruh data dan informasi yang terdapat di dalamnya. Hal ini akan mempengaruhi hasil putusan yang terdapat di dalamnya. Dalam hal tidak mencerminkan informasi yang terdapat di dalam putusan ini, maka harus dengan segera dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Dan : 021-351 2333 (ext.100)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Mesin 1s7-408165 datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang, namun Anak Korban menolak untuk diantarkan pulang. Kemudian Anak Saksi Laura Zalabila dan teman – teman Anak Korban berpamitan pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah mereka dekat dengan pasar malam tersebut.

- Selanjutnya Anak Korban berjalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam, Lalu Anak dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kami antar kau, udah disuruh sama si Padi kami untuk jemput kau", kemudian karena sudah berulang kali Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang akhirnya Anak Korban menyetujui untuk diantar pulang dengan posisi yang mengedari sepeda motor adalah Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian lalu yang duduk di posisi tengah adalah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang sepeda motor.
- Selanjutnya saat di perjalanan pulang Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membelokkan kendaraannya ke arah Tangga Bosi, lalu Anak Korban mengatakan "kok kesih" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menjawab "dari Hureba kita pulang" dan setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari permukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok kesih?" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "in' dari Hureba", lalu beberapa saat kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menghentikan sepeda motornya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok berhenti disini?", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "tunggu lah bentar" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini lah dulu kita". Kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah tersebut.
- Selanjutnya sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah tersebut, Anak berdiri di samping pondok untuk mengawasi orang/masyarakat yang lewat, sedangkan Anak Korban disuruh duduk oleh Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian dengan mengatakan "tunggu dulu, duduk kau dulu", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban mendiak, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban hingga terbaring, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celananya lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menurunkan celananya namun tidak

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat disebabkan dari berbagai aspek. Dalam hal Anda menemukan informasi/offset yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3348 (jam kerja)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celananya, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkannya sampai kaki bawah, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian berada di atas Anak Korban, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menahan kedua tangan Anak Korban sambil mendumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk.

- Selanjutnya Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil mendumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban diahan oleh Anak, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban menggunakan celananya kembali, kemudian Rahmad dan Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang. Kemudian pada saat di perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kau bilang ke siapa-siapa ya" namun Anak Korban hanya diam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Referum No. 445/183/RSUI/2025 tanggal 09 Januari 2025 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Ebita Meyniar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur $\pm$ 15 tahun dalam keadaan sadar dan tampak hymen robek arah jam 3 dan 9. Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau sedikit-

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui unit untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk tujuan tersebut, maka dengan ini kami menyediakan secara terbuka dengan akses dan kebebasan informasi yang kami berikan, termasuk dokumen-dokumen peradilan dan semua berkas. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada data ini atau informasi yang selanjutnya akan muncul dalam masa, maka kami sangat mengundang Masyarakat Mahkamah Agung Indonesia.

Email : openinformation@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-382-3338 (ext.338)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi II Kecamatan Sibau Kabupaten Mandailing Natal atau tidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan perbuatan "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban yang berusia 14 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1213CL10507201205153 lahir di Panyabungan pada tanggal 22 Maret 2010) berada di Pasar Malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Anak Saksi Laura Zalabila dan beberapa teman Anak Korban lainnya, kemudian Anak bersama dengan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan Nomor Mesin 1s7-408165 datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang, namun Anak Korban menolak untuk diantarkan pulang. Kemudian Anak Saksi Laura Zalabila dan teman – teman Anak Korban berpamitan pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah mereka dekat dengan pasar malam tersebut.
- Selanjutnya Anak Korban berjalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam, Lalu Anak dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kami antar kau, udah disuruh sama si Padi kami untuk jemput kau", kemudian karena sudah berulang kali Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang akhirnya Anak Korban menyetujui untuk diantar pulang dengan posisi yang mengedari sepeda motor adalah Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian lalu yang duduk di posisi tengah adalah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang sepeda motor.
- Selanjutnya saat di perjalanan pulang Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membelokkan kendaraannya ke arah Tangga Bosi, lalu Anak Korban mengatakan "kok kesih" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menjawab "dari Huraba kita pulang" dan setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok kesih?" lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "ini dari Huraba", lalu

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan administrasi perkara di Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan administrasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Harus dapat bekerja sendiri atau dengan bimbingan dan pengawasan langsung dari pejabat yang lebih tinggi, melaksanakan tugas yang diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 362 3338 (ext.333)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menghentikan sepeda motornya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "kok berhenti disini?", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali menjawab "tunggu lah bentar" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini lah dulu kita". Kemudian Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah tersebut.

- Selanjutnya sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah tersebut, Anak berdiri di samping pondok untuk mengawasi orang/masyarakat yang lewat, sedangkan Anak Korban disuruh duduk oleh Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian dengan mengatakan "tunggu dulu, duduk kau dulu", lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban mendiak, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban hingga terbaring, lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celananya lalu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celananya, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkannya sampai kaki bawah, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian berada di atas Anak Korban, Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menahan kedua tangan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk.
- Selanjutnya Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban ditahan oleh Anak, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban menggunakan celananya kembali, kemudian Rahmad dan Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang. Kemudian pada saat di perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kau bilang ke siapa siapa ya" namun Anak Korban hanya diam.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan terdistribusi informasi yang benar, wajar, dan terbuka, hal mana dapat berakibat pada ketidakakuratan dan ketidakpastian informasi yang disajikan. Dalam hal tidak memperoleh informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (Piketaki).
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381 3338 (ext. 333)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Referendum No. 445/183/RSUI/2025 tanggal 09 Januari 2025 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Ebta Meyniar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur $\pm$ 15 tahun dalam keadaan sadar dan tampak hymen robek arah jam 3 dan 9. Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di Pasar malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama Anak Saksi SALSA dan PIDA, Lalu datang Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS lalu Anak Saksi SALSA menjumpai Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS sambil berbicara, namun Anak Korban tidak tahu apa yang bicarakan. Lalu Anak Saksi SALSA memanggil Anak Korban dan Anak Saksi PIDA untuk mendatangi Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS. Lalu Anak Korban mengobrol dengan Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS setelah beberapa saat Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH PULANG DI SURUH SI PADLI KAMI MENJEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "GAK YAKIN AKU" lalu Anak mengatakan "INI BARU SIAP

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu sumber informasi yang lin dan akurat selagi sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tetap terdapat masih adanya keterbatasan akses dan/atau dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti: Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka dapat segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 5548 (ext. 245)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELPONAN KAMI SAMA DIA" lalu AGUS mengatakan "AYOKLAH PULANG, AKU YANG NGANTAR KAU KE RUMAH MU" lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "AYOKLAH". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi AGUS yang berboncengan dengan AGUS "TUNGGU LAH DI SINI, NANTI DI JEMPUT AGUS LAGI KAU" namun temannya si AGUS yang berboncengan dengan AGUS menolak. Lalu AGUS dan temannya pulang duluan, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk ikut pulang dengan, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "AYOK LAH PULANG, SI PADLI YANG NYURUH KAMI JEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "ENGGAK LAH, ENGGAK YAKIN AKU SAMA MU". Kemudian teman Anak Korban yang Anak Saksi SALSA dan PIDA pamit pulang kepada Anak Korban di karenakan sudah malam hari dengan mengatakan "PULANG LAH AKU ANAK KORBAN, DI SURUH TULANG KU AKU PULANG" Anak Saksi SALSA dan PIDA pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah Anak Saksi SALSA dan PIDA dekat dengan Pasar Malam. Lalu Anak Korban jalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam. Lalu Anak dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali mendatangi Anak Korban, dan Anak mengatakan "AYOKLAH KAMI ANTAR KAU, UDAH DI SURUH SAMA PADLI KAMI JEMPUT KAU" lalu karena berulang kali mereka mengatakannya akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan mereka dengan mengatakan "YAUDAH AYOKLAH", lalu Anak Korban ikut dengan Anak dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan menaiki sepeda motor dengan posisi yang menegedari sepeda motor adalah RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN lalu di tengah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang;

- Bahwa saat di perjalanan pulang RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membelokkan kendaraannya ke arah Tangga bosi lalu Anak Korban mengatakan "KOK KESINI" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menjawab "DARI HURABA KITA PULANG" dan setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK KESINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab "INI DARI HURABA", lalu beberapa saat kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menghentikan kendaraannya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK BERHENTI DI SINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab "TUNGGU LAH BENTAR" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "DISINI LAH DULU KITA". Kemudian datang Saksi AGUS dan temannya, lalu Anak Korban mengatakan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi karena terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang menurut Anda ada atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepretoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AGUS "ANTARLAH AKU PULANG" lalu Anak Korban mendengar ada yang mengatakan "JANGAN KAU MALU" namun Anak Korban tidak tahu siapa yg mengatakannya. Lalu AGUS dan temannya pergi meninggalkan Anak Korban bersama RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak Anak. Lalu Anak Korban mencoba mengejar AGUS dan temannya namun RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menahan tangan kiri Anak Korban kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah, setelah sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah Anak Korban di suruh duduk oleh RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "TUNGGU DULU, DUDUK KAU DULU", lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban menolak, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban dan memiring bagian leher Anak Korban hingga Anak Korban terbaring, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celana Anak Korban lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celana Anak Korban, RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban sampai kaki, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN berada di atas Anak Korban, dengan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menahan kedua tangan Anak Korban sambil mendumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk. Lalu Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya sambil mendumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban ditahan oleh Anak, dengan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan juga berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menyuruh Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan setelah itu mengantarkan Anak Korban untuk pulang, kemudian sebelum pulang RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang awas kau";

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terdapat atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepolsewan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382 3348 (dari 08.00)

Halaman 16



putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Anak Korban;

Bahwa Siskel tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan kekerabatan dan pekerjaan dengan Anak;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Anak;

- Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Korban dari Pasar Malam yang bertempat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal lalu memboncong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok persawahan yang bertempat di Desa Tangga Bosi III, setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN Bin TIMI SIAGIAN dan Anak Korban mencabuli dengan cara mencium pipi, bibir dan menghisap payudara Anak Korban lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN Bin TIMI SIAGIAN dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih ke tubuh Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB, Anak saksi sedang berada di kebun yang berada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, lalu AGUS SALIM mendatangi Anak saksi dan berkata "PADU, SEMALAM ISTRIMU DI BAWA RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN SAMA ANAK KE KE SAWAH TANGGA BOSI III, AKU JUGA SEMALAM IKUT SAMPEK KE SAWAH, TAPI AKU LANGSUNG PULANG" lalu Anak saksi mengatakan "YAUDAHLAH, AKU TANYAK ISTRI AKU DULU", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Anak Saksi sampai ke rumah Anak saksi lalu Anak saksi langsung berbicara Anak Korban "AKU UDAH TAU SEMUANYA, JUJUR AJA KAU" lalu Anak Korban mengatakan "YA AKU SEMALAM DI BAWAK ORANG RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN SAMA ANAK KE PONDOK TENGAH SAWAH YANG DI TANGGA BOSI III, BARU DI PERKOSA ORANG ITU AKU". Mendengar hal tersebut Anak Saksi marah, sehingga Anak Saksi bersama dengan ARMEN BATUBARA pergi menjumpai RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi dengan ARMEN BATUBARA bertemu dengan Anak di dalam rumahnya setelah berjumpa dengan Anak dan mengatakan "AYOK DULU KE LUMBAN DOLOK" kemudian Anak saksi dan ARMEN BATUBARA, dan Anak Saksi berangkat ke Desa Lumban Dolok, selbanya di rumah Anak Saksi, ARMEN BATUBARA bertanya kepada Anak Korban dan mengatakan "INI ORANGNYA ANAK KORBAN" kemudian Anak Korban menjawab "YA, ITULAH ORANGNYA" setelah itu Anak bertat dan bersembunyi ke rumah masyarakat, setelah itu Anak saksi mengejar dengan ARMEN BATUBARA, kemudian beberapa masyarakat bertanya "KENAPA ITU" setelah itu Anak saksi menjawab "DIPERKOSANYA SI ANAK KORBAN" kemudian Anak dibawa dan diamankan ke Kantor Desa Lumban Dolok menunggu Pihak Kepolisian Polsek Siabu menjemput Anak, setelah beberapa saat kemudian personel Polsek Siabu menjemput Anak dan dibawa ke Polres Madina;
- Bahwa Anak saksi menerangkan pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dihubungi oleh Anak dengan mengatakan "PADU

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRIMU DI PASAR MALAM, KAMI ANTARKAN LAH ISTRIMU KE RUMAH MU" lalu Anak Saksi menjawab "JANGAN ANTAR-ANTAR KESINI, BIARIN AJA DI SITU ENTAR NGINAP DI RUMAH SI SALSA DIA" setelah itu Anak saksi langsung mematikan telepon nya. Setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak bersama dengan Anak Korban sampai di rumah Anak saksi, lalu Anak saksi mengatakan "KALIAN HABIS DARI MANA AJA KOK LAMA KALI, MASAK JAM SEGINI BARU BALEK" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "NYARIK-NYARIK KAU LAH" lalu Anak Saksi mengatakan "KAU NGAK USAH BOHONG" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "YA BETUL", setelah itu Anak Saksi dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN duduk-duduk di depan rumah Anak saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak memberikan tanggapan bahwa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN yang menghubungi Anak Saksi Padli dengan menggunakan handphone dari Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN yang menghubungi Anak Saksi Padli dengan menggunakan handphone dari Anak;

Terhadap tanggapan dari Anak, Anak tetap pada keterangan Anak Saksi;

4. Saksi **Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi melakukan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Anak Korban naik ke Pondok yang berada di sawah sementara Anak bermain handphone di bawah pondok membelakangi Saksi dan Anak Korban, pada saat duduk, Saksi mendium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi mendium bibir dari Anak Korban, setelah Saksi dan Anak Korban saling berdiuman, saksi memeluk Anak Korban dengan kedua tangan saksi dari depan sambil duduk, setelah itu saksi meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan saksi, kemudian saksi mendorong bahu Anak Korban dan memiring leher Anak Korban sampai posisi berbaring dengan terlentang di dalam pondok, setelah itu saksi membuka celana dan celana dalam, kemudian saksi membuka celana dan celana dalam saksi, beberapa saat kemudian saksi mengangkangkan kedua kaki dari Anak Korban lalu saksi berlutut di hadapan Anak Korban yang sedang terlentang, beberapa saat kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu saksi mendorong dan memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disumen

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan aset yang sangat penting untuk dan akan sebagai dasar kredibilitas Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang dapat mengancam aset reputasi Mahkamah Agung dengan adanya informasi yang bernilai negatif, hal ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan upaya untuk melindungi reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernilai sangat tinggi ini dari ancaman yang dapat merusak reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: reputasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3338 (ext 314)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, beberapa saat kemudian saksi mengangkat baju dan bra Anak Korban setelah terlihat payudara Anak Korban, saksi menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian saat itu, berkisar 10 menit kemudian cairan sperma saksi mau keluar, saksi mencabut alat kelamin saksi dan saksi jatuhkan sperma saksi ke paha Anak Korban, setelah itu saksi mengenakan kembali celana dan celana dalam saksi sedangkan Anak Korban posisinya masih terentang di atas pondok tanpa mengenakan celana, setelah itu saksi mengatakan kepada Anak " SUDAH SIAP AKU INI " kemudian saksi turun dari pondok lalu Anak naik ke atas pondok, pada saat itu saksi mengawasi orang di sekitar pondok, sementara Anak bergantian dengan saksi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Anak menyelubuhi anak korban saat itu yang saksi lihat saat itu Anak naik ke atas pondok, kemudian Anak mendorong badan Anak Korban dan memiring leher Anak Korban hingga berbaring di pondok, kemudian Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung mendekati Anak Korban yang sedang tidur terentang yang saat itu hanya menggunakan baju dan sudah terlihat alat kelaminnya dan payudaranya, setelah itu Anak langsung berlutut dihadapan Anak Korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa saat kemudian Anak mendorong dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu saksi juga melihat Anak meremas kedua payudara Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban saat itu, sekitar ± 8 menit, saksi melihat Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan Anak pergi ke kedai tuak yang bertempat di Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit JUPITER MX warna hitam, setelah saksi dan Anak minum tuak sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Anak pergi ke tempat Pasar Malam yang bertempat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, selibanya di Pasar Malam, saksi dengan Anak berjalan dari pinggir jalan menuju tempat wisata pasar malam, selibanya di wisata pasar malam, saksi dan Anak berjumpa dengan Anak Korban bersama dengan 5 orang kawannya perempuan, beberapa saat kemudian anak saksi SALSA mengatakan kepada saksi "PINJAM DULU SEPEDA MOTOR MU BIAR KU ANTAR DULU SI ANAK KORBAN PULANG" kemudian saksi menjawab "KAMI SAJA LAH YANG MENGANTARKAN DIA " setelah itu Anak Korban mengatakan "NGGAK MAU LAH AKU " setelah itu saksi dan Anak pergi ke parkir sepeda

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan untuk untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum peradilan. Untuk dapat lebih mudah akses dan digunakan untuk pemantauan serta dapat dengan akurat dan terdistribusi informasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini akan sangat penting dalam proses hukum dan penyelesaian masalah hukum. Untuk dapat dengan akurat dan terdistribusi informasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini akan sangat penting dalam proses hukum dan penyelesaian masalah hukum. Untuk dapat dengan akurat dan terdistribusi informasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini akan sangat penting dalam proses hukum dan penyelesaian masalah hukum.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-301-3348 (ext.3348)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu menghidupkan sepeda motor saksi kemudian saksi dan Anak pergi ke arah putang, kemudian saat itu setelah berjalan sekitar 500 meter, Anak menghubungi anak saksi PADLI, setelah terhubung Anak memberikan handphone kepada saksi, lalu saat itu saksi mengatakan "JEMPUT DULU ISTRIMU KE PASAR MALAM" setelah itu Anak Saksi PADLI menjawab " NGGAK PERLU SAMA KU ITU, DI BUATNYA LAH PERANGAINYA DAN BANDEL-BANDEL DIA DISITU" kemudian saksi mengatakan "KAU GINAMA NYA KAU, YANG MAU NYA KAU JEMPUTNYA ATAU TIDAK, JIKA NGGAK MAU KAU JEMPUT BIAR AKU YANG MENGANTARKAN DIA, TAPI KAU LAH YANG NGOMONG SAMA DIA" kemudian Anak Saksi PADLI menjawab "OK LAH" beberapa saat kemudian saksi memutarakan sepeda motor lalu kembali ke pasar malam saat itu, beberapa saat kemudian saksi melihat Anak Korban sudah dibonceng oleh laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) dengan 1 (satu) sepeda motor, yang memboncengnya adalah AGUS dan di belakang AGUS ada kawannya yang bernama AHMAD RIZAL dan di posisi paling belakang adalah Anak Korban, melihat hal tersebut saksi dan Anak memberhentikan AGUS dan AHMAD RIZAL yang membonceng Anak Korban, Setelah berhenti Saksi mengatakan kepada Anak Korban "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" setelah itu Anak Korban menjawab "KALAU BONCENG TIGA SAYA TIDAK MAU " setelah itu saksi mengatakan lagi " AYOK LAH, BIAR KAMI ANTAR KAU PULANG " setelah itu Anak Korban menjawab "YASUDAH AYOK LAH KALAU BEGITU ", setelah itu saksi menghidupkan sepeda motor saksi, kemudian Anak naik ke sepeda motor berada di belakang saksi dan Anak Korban berada paling belakang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengatakan kepada Anak di atas sepeda motor "ayo kita periksa si ANAK KORBAN" kemudian Anak menjawab "ayok";
- Bahwa saksi menjalankan sepeda motor untuk menuju ke Desa Huraba, pada saat sepeda motor berjalan saksi mengatakan "SAMA SIAPA KAU PERGI KE PASAR MALAM" kemudian Anak Korban menjawab "SENDIRIAN AKU PERGI KESITU, SETELAH ITU SAYA PERGI KE RUMAH SI SALSA YANG TINGGAL DI MALINTANG "beberapa saat kemudian tiba di gang menuju Desa Tangga Bosi, saksi membelokkan sepeda motor dan membawa ke arah Desa Tangga Bosi saat itu, kemudian Anak Korban mengatakan "MAU KEMANA KITA INI" kemudian saksi menjawab "PULANG" setelah itu Anak Korban mengatakan "DARI MANA ITU" setelah itu saksi menjawab "BISA NYA ITU DARI SINI" kemudian Anak Korban mengatakan "TIDAK MAU AKU DAH" saat itu saksi mengatakan "SEKALIAN MENGAMBIL JALAN-JALAN, DARI SITU SAJA LAH KITA NANTI LEWAT SEKALIGUS JALAN-JALAN KITA" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK-

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih adanya keterbatasan pemastautan secara bertahap dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Selain hal di atas merupakan informasi resmi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diberitahikan oleh, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepretoran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-351 5338 (ext.344)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGAK MAU AKU" pada saat itu saksi tetap membawa sepeda motor dengan lumayan kencang, kemudian tiba di gang proyek yang berada di Desa Tangga Bosi II di sekitaran sawah, setelah itu saksi membelokkan ke arah sawah menuju pondok, setelah sepeda motor berjalan dari pinggir jalan umum menuju pondok sekitar ± 100 meter, saksi memberhentikan di pondok salah satu warga dengan posisi di kelilingi sawah masyarakat, setelah itu saksi mematikan sepeda motor saksi, lalu saksi turun dari sepeda motor dan Anak dengan Anak Korban pun turun juga saat itu, setelah itu saksi dan Anak menarik tangan Anak Korban lalu berjalan menuju pondok;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dengan Anak Korban dan Anak tiba di pondok, Anak Korban naik ke Pondok yang berada di sawah, sementara Anak berdiri di samping pondok mengawasi orang/masyarakat yang lewat saat itu, setelah berada di dalam pondok tepatnya di sudut pondok, pada saat duduk, saksi mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, kemudian saksi mencium bibir dari Anak Korban, setelah saksi dan Anak Korban saling berciuman, saksi memeluk Anak Korban dengan kedua tangan saksi dari depan sambil duduk, setelah itu saksi meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan saksi, kemudian saksi mendorong Anak Korban dengan posisi terlentang di Dalam pondok setelah itu saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian saksi membuka celana dan celana dalam saksi, beberapa saat kemudian saksi mengangkang kedua kaki dari Anak Korban lalu saksi berlutut dihadapan Anak Korban yang sedang terlentang, beberapa saat kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu saksi mendorong dan memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat kemudian saksi mengangkat baju dan bra Anak Korban setelah terlihat payudara Anak Korban, saksi menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian saat itu, berkisar 10 menit kemudian sperma saksi mau keluar, saksi mencabut alat kelamin saksi dan saksi jatuhkan sperma saksi ke paha Anak Korban, setelah itu saksi mengenakan kembali celana dan celana dalam saksi sedangkan Anak Korban posisinya masih terlentang di atas pondok tanpa mengenakan celana, setelah itu saksi mengatakan kepada Anak "SUDAH SIAP AKU INI " kemudian saksi turun dari pondok lalu Anak naik ke atas pondok, pada saat itu saksi mengawasi orang di sekitar pondok, sementara Anak bergantian dengan saksi untuk menyentubhi Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan Anak naik ke atas pondok lalu Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung mendekati Anak Korban sedang tidur terlentang yang saat itu hanya menggunakan baju dan sudah

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi yang dapat disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kefektifan yang bertentangan dengan informasi yang disajikan, mohon untuk memberitahu, maka tercapai tujuan kami sebagai Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: kepuasannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382 3338 (ext.338)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat alat kelaminnya dan payudaranya, setelah itu Anak langsung berlutut di hadapan Anak Korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak mendorong dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu saksi juga melihat Anak meremas kedua payudara Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban saat itu, sekitar ± 8 menit, saksi melihat Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma nya di paha Anak Korban;

- Bahwa saksi menerangkan Anak mengatakan kepada Anak Korban " PAKAI LAH PAKAIAN MU BIAR PERGI KITA PULANG " setelah itu Anak Korban menjawab "IYA" setelah itu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya, setelah itu saksi dan Anak berjalan menuju sepeda motor milik saksi, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang awas kau", kemudian setelah sampai di parkir sepeda motor saksi membonceng kembali Anak dan Anak Korban menuju rumahnya namun tidak dari jalan umum lagi, melainkan dari jalan masyarakat dari Desa Tangga Bosi III menuju Desa Huraba saat itu, pada saat di perjalanan pulang Anak mengatakan kembali kepada Anak Korban " JANGAN KAU BILANG-BILANG KE SIAPA-SIAPA YA " namun saat itu Anak Korban hanya diam saja di sepanjang jalan, setelah di Desa Huraba, saksi membelokkan sepeda motor ke jalan Umum dan mengantarkan Anak Korban ke rumah suaminya yang bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Sibabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi menerangkan seliba di rumah Anak Saksi PADLI, saksi mengetuk pintu rumah dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian Anak Saksi PADLI keluar dalam rumah dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI KALIAN" kemudian saksi menjawab " TADI KAMI NYARIIN KAU" setelah itu Anak Saksi PADLI mengatakan "OOO" pada saat itu Anak langsung berjalan ke rumahnya dan masuk ke dalam rumah, pada saat itu saksi dengan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak Saksi PADLI;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Anak dalam pengaruh alcohol, pada saat itu saksi dengan Anak baru minum-minuman yang memabukkan berjenis tuak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Anak "ayuk kita perkosa si ANAK KORBAN", kemudian Anak juga tidak pernah ikut menarik tangan Anak Korban berjalan menuju pondok;
- Terhadap tanggapan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pemerintahan Agung Indonesia. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan pada aksesibilitas dan ketersediaan informasi yang benar, akurat, dan mutakhir yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Email: kepuksaan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-381 0048 (ext. 304).

Halaman 23



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mererangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi pergi ke kedai tuaq yang bertempat di Desa Lumban Pinasa Kecamatan Slabu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN JUPITER

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MX, setelah minum tuak sekira pukul 20.30 WIB, Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian pergi ke tempat wisata Pasar Malam yang bertempat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebanya di Pasar Malam, Anak dengan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian berjalan dari pinggir jalan menuju tempat wisata pasar malam, sebanya di wisata pasar malam, Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian berjumpa dengan Anak Korban bersama dengan 5 orang kawannya perempuan, beberapa saat kemudian kawan dari Anak Korban atas nama Anak Saksi SALSA mengatakan kepada Saksi RAHMAD Hidayat Siagian dengan mengatakan "PINJAM DULU SEPEDA MOTOR MU BIAR KU ANTAR DULU SI ANAK KORBAN PULANG" kemudian Saksi RAHMAD Hidayat Siagian menjawab "KAMI SAJA LAH YANG MENGANTARKAN DIA" setelah itu Anak Korban mengatakan "NGGAK MAU LAH AKU" setelah itu Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian pergi ke parkir sepeda motor lalu Saksi RAHMAD Hidayat Siagian menghidupkan sepeda motornya kemudian Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian pergi ke arah pulang saat itu setelah berjalan sekitar 500 meter, Anak menghubungi suami dari Anak Korban atas nama Anak Saksi PADLI, setelah terhubung Anak memberikan handphone kepada Saksi RAHMAD Hidayat Siagian, lalu saat itu Saksi RAHMAD Hidayat Siagian mengatakan "JEMPUT DULU ISTRIMU KE PASAR MALAM" setelah itu Anak Saksi PADLI menjawab "NGGAK PERLU SAMA KU ITU, DI BUATNYA LAH PERANGAINYA DAN BANDEL-BANDEL DIA DISITU", kemudian Saksi RAHMAD Hidayat Siagian mengatakan "KAU GINAMA NYA KAU, YANG MAU NYA KAU JEMPUTNYA ATAU TIDAK, JIKA TAK MAU KAU JEMPUT BIAR AKU YANG MENGANTARKAN DIA, TAPI KAU LAH YANG NGOMONG SAMA DIA" kemudian Anak Saksi PADLI menjawab "OK LAH " beberapa saat kemudian Saksi RAHMAD Hidayat Siagian memutar sepeda motor lalu kembali ke pasar malam saat itu, beberapa saat kemudian Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian melihat Anak Korban sudah dibonceng oleh laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) dengan 1 (satu) sepeda motor, yang memboncengnya adalah AGUS dan di belakang AGUS ada kawannya yang bernama AHMAD RIZAL dan di posisi paling belakang adalah Anak Korban, melihat hal tersebut Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian memberhentikan AGUS dan AHMAD RIZAL yang membonceng Anak Korban;

- Bahwa Anak menerangkan setelah berhenti Saksi RAHMAD Hidayat Siagian mengatakan kepada Anak Korban "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" setelah itu Anak Korban menjawab "KALAU BONCENG TIGA SAYA TIDAK MAU" setelah itu Saksi RAHMAD Hidayat Siagian mengatakan lagi "AYOK LAH,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak memuatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, responsiveness dan akuntabilitas pemerintahan hingga persadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemutakhiran berita terbaru dengan adanya dan terdapatnya informasi yang lebih update. Hal-hal yang dipertanyakan dari website ini adalah: Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang bersifat pribadi atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAR KAMI ANTAR KAU PULANG" setelah itu Anak Korban menjawab "YASUDAH AYOK LAH KALAU BEGITU", setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menhidupkan sepeda motor, kemudian Anak naik ke sepeda motor berada tepat di belakang Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak Korban berada paling belakang;

- Bahwa Anak menerangkan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjalankan sepeda motor untuk menuju ke Desa Huraba, pada saat sepeda motor berjalan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "MAU GA KAU ANAK KORBAN KAMI PERKOSA," setelah itu Anak Korban menjawab "NGGAK MAU AKU" setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "SAMA, SIAPA KAU PERGI KE PASAR MALAM" kemudian Anak Korban menjawab "SENDIRIAN AKU PERGI KESITU, SETELAH ITU SAYA PERGI KE RUMAH SI SALSA YANG TINGGAL DI MALINTANG " beberapa saat kemudian tiba di gang menuju Desa Tangga Bosi, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membelokkan sepeda motor dan membawa ke arah Desa Tangga Bosi saat itu, kemudian Anak Korban mengatakan " MAU KEMANA KITA INI " kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjawab "PULANG" setelah itu Anak Korban mengatakan "DARI MANA ITU " setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjawab "BISA NYA ITU DARI SINI " kemudian Anak Korban mengatakan "TIDAK MAU AKU DAH" saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "SEKALIAN MENGAMBIL JALAN-JALAN, DARI SITU SAJA LAH KITA NANTI LEWAT SEKALIGUS JALAN-JALAN KITA" kemudian Anak Korban menjawab "NGGAK-NGGAK MAU AKU" pada saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN tetap membawa sepeda motor dengan lumayan kencang, kemudian tiba di gang proyek yang berada di Desa Tangga Bosi II di sektaran sawah, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membelokkan ke arah sawah menuju pondok, setelah sepeda motor berjalan dari pinggir jalan umum menuju pondok sekitar ± 100 meter, Anak memberhentikan di pondok salah satu warga dengan posisi di kelilingi sawah masyarakat, setelah itu Anak mematikan sepeda motor, lalu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN turun dari sepeda motor dan Anak dengan Anak Korban pun turun juga saat itu, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjumpai Anak Korban lalu mengatakan "YA MAU NYA KAU ITU KAN KAMI PERKOSA " kemudian Anak Korban menjawab "TAKUT AKU ITU" setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "AYOK LAH KE PONDOK ITU" sambil Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menarik tangan dari Anak Korban, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memegang tangan Anak Korban I lalu berjalan menuju pondok, kemudian Anak berjalan di belakang saya dengan Anak Korban yang sedang menuju pondok;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik. Responsibilitas dan akurabilitas publikasi merupakan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini kami menyadari masih dimungkinkan terdapat permasalahan karena terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai sebab. Untuk itu kami memohon maaf dan permohonan maaf yang terdapat pada data atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-382 3348 (ext.338)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahwa Anak menerangkan beberapa saat kemudian Anak, Anak Korban dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN tiba di pondok, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak Korban naik ke Pondok yang berada di sawah sementara Anak bermain Handpone di bawah, setelah berada di dalam pondok tepatnya di sudut pondok, pada saat itu Anak melihat Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak Korban duduk, kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mencium bibir dari Anak Korban, setelah Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak Korban saling berciuman, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dari depan sambil duduk, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak melihat Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang di Dalam pondok setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membuka celana dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengangkangkan kedua kaki dari Anak Korban lalu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN berlutut dihadapan Anak Korban yang sedang terlentang, beberapa saat kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mendorong dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengangkat baju dan bra Anak Korban setelah terlihat payudara Anak Korban, RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian saat itu, berkisar 10 menit kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mencabut alat kelaminnya dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjatuhkan spermanya ke paha Anak Korban saat itu, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengenakan kembali celana dan celana dalamnya sedangkan Anak Korban posisinya masih terlentang di atas pondok tanpa mengenakan celana, setelah itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan dan memanggil kepada Anak " UDAH SIAP AKU INI " kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN turun dari pondok lalu Anak naik ke atas pondok, pada saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengawasi orang di sekitar pondok, sementara saya bergantian dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN untuk menyatubuhi Anak Korban saat itu. Kemudian cara Anak menyatubuhi Anak Korban saat itu Anak naik ke atas pondok, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak langsung mendekati Anak Korban

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan pemaksimalan akses terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/effort yang bertentangan atau tidak sesuai yang akan kami sika, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepretoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext. 314)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tidur terlentang yang saat itu hanya menggunakan baju dan sudah terlihat alat kelamin dan payudaranya, setelah itu Anak langsung berlutut dihadapan Anak Korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak mendorong dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak meremas kedua payudara Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban saat itu, sekitar ± 8 menit, Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

- Bahwa Anak menerangkan Anak mengatakan kepada Anak "PAKAI LAH PAKAIAN MU BIAR PERGI KITA PULANG " setelah itu Anak Korban menjawab " IYA " setelah itu Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya, setelah itu Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dan Anak Korban berjalan menuju sepeda motor milik Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN, kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membonceng kembali Anak dan Anak Korban lalu membawa Anak Korban menuju rumahnya namun tidak dari jalan umum lagi, melainkan dari jalan masyarakat dari Desa Tangga Bosi III menuju Desa Huraba saat itu, pada saat di perjalanan pulang Anak mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN KAU BILANG-BILANG KE SIAPA-SIAPA YA" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja di sepanjang jalan, setelah di Desa Huraba, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membelokkan sepeda motor ke jalan Umum dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Saksi PADLI yang bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Sibul Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak menerangkan sebanya di rumah Anak Saksi PADLI, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN turun dan mengetuk pintu rumah dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian Anak Saksi PADLI suami dari Anak Korban keluar dalam rumah dan mengatakan " KENAPA LAMA SEKALI KALIAN " kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjawab "TADI KAMI NYARIN KAU" setelah itu Anak Saksi PADLI mengatakan "OOO" pada saat itu Anak Korban langsung berjalan ke rumahnya dan masuk ke dalam rumah, pada saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dengan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi PADLI;
- Bahwa Anak menerangkan Anak bersama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dalam pengaruh alkohol, pada saat itu Anak dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN baru minum-minuman yang memabukkan berjenis tuak;
- Bahwa Anak menerangkan sebelumnya memang tidak ada Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN merencanakan untuk melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berakademi untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk menjamin, dalam hal ini terdapat risiko diminggikan tingkat pemenuhan secara hukum dengan standar dan ketentuan informasi yang telah ditetapkan. Hal yang dapat diterima oleh publik dari website ini adalah bahwa informasi ini adalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Repetitor Mahkamah Agung RI melalui Email: repositori@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-382 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada saat itu hanya secara spontan, dikarenakan pada saat di Pasar Malam, Anak sudah nafsu terhadap Anak Korban

- Bahwa Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN ada membujuk dengan mengatakan "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" pada saat Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang, kemudian pada saat di atas sepeda motor sambil tertawa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan " IYA MAU NYA KAU ITU KAN KAMI PERKOSA";
- Bahwa Anak menerangkan Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan Cabul dan persetubuhan dengan cara Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membelokkan sepeda motor ke arah pondok persawahan yang berada di Desa Tangga Bosi III yang bukan jalan untuk menuju arah pulang ke Desa Lumban Dolok, kemudian setelah tiba di dekat pondok persawahan, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menarik tangan dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak juga ikut memegang tangan Anak Korban dan kemudian Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN membawa dan mengarahkan Anak Korban ke pondok persawahan saat itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Laporan hasil penelitian kemasayarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
2. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) yang mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas perlindungan, keadilan, non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai Upaya terakhir dan penghindaran pembalasan;
4. Anak berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Klien Anak sudah tidak bersekolah lagi dan hanya menamatkan pendidikannya di tingkat SMP sajamasih berstatus sebagai pelajar aktif di

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih adanya keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang kami miliki. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 361 3338 (ext.3338)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Mitra yang sekarang duduk dibangku kelas XI saat ini dan klien sangat ingin menamatkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Kasmir Dalimunthe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa dimana Anak tinggal sekaligus merupakan paman dari Anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa keseharian anak baik sering mengikuti acara-acara keagamaan di lingkungannya;
 - Bahwa tidak ada perdamalan antara Anak Korban dengan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak baik di lingkungannya;
- Bahwa Orangtua meminta anak di bebaskan;
- Bahwa Anak masih kelas 2 SMA;
- Bahwa Anak menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan BEAST;
2. 1 (Satu) potong celana panjang berwarna hitam;
3. 1 (Satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
4. 1 (Satu) potong bra berwarna coklat;
5. 1 (Satu) potong celana dalam berwarna coklat;
6. 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor mesin 1s7-408165;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang belum terakumulasi dengan akurat dan terdistribusi informasi yang benar sejalan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/afiliasi yang bertentangan atau ada informasi yang selanjutnya akan, namun belum terakumulasi, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext. 314).

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di Pasar malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama Anak Saksi SALSA dan PIDA, Lalu datang Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS lalu Anak Saksi SALSA menjumpai Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS sambil berbicara, namun Anak Korban tidak tahu apa yang bicarakan. Lalu Anak Saksi SALSA memanggil Anak Korban dan Anak Saksi PIDA untuk mendatangi Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS. Lalu Anak Korban mengobrol dengan Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS setelah beberapa saat Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH PULANG DI SURUH SI PADLI KAMI MENJEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "GAK YAKIN AKU" lalu Anak mengatakan "INI BARU SIAP TELPONAN KAMI SAMA DIA" lalu AGUS mengatakan "AYOKLAH PULANG, AKU YANG NGANTAR KAU KE RUMAH MU" lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "AYOKLAH". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi AGUS yang berboncengan dengan AGUS "TUNGGU LAH DI SINI, NANTI DI JEMPUT AGUS LAGI KAU" namun temannya si AGUS yang berboncengan dengan AGUS menolak. Lalu AGUS dan temannya pulang duluan, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk ikut pulang dengan, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "AYOK LAH PULANG, SI PADLI YANG NYURUH KAMI JEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "ENGGAK LAH, ENGGAK YAKIN AKU SAMA MU". Kemudian teman Anak Korban yang Anak Saksi SALSA dan PIDA pamit pulang kepada Anak Korban di karenakan sudah malam hari dengan mengatakan "PULANG LAH AKU ANAK KORBAN, DI SURUH TULANG KU AKU PULANG" Anak Saksi SALSA dan PIDA pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah Anak Saksi SALSA dan PIDA dekat dengan Pasar Malam. Lalu Anak Korban jalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam. Lalu Anak dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali mendatangi Anak Korban, dan Anak mengatakan "AYOKLAH KAMI ANTAR KAU, UDAH DI SURUH SAMA PADLI KAMI JEMPUT KAU" lalu karena berulang kali mereka mengatakannya akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan mereka dengan mengatakan "YA UDAH AYOKLAH", lalu Anak Korban ikut dengan Anak dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan menaiki sepeda motor dengan posisi yang menegedari

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana dapat berakibat pada ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/efektifitas yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor adalah RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN lalu di tengah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang;

3. Bahwa saat di perjalanan pulang Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membelokkan kendaraannya ke arah Tangga bosi lalu Anak Korban mengatakan "KOK KESINI" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menjawab "DARI HURABA KITA PULANG" dan setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK KESINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab "INI DARI HURABA", lalu beberapa saat kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menghentikan kendaraannya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK BERHENTI DI SINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab "TUNGGU LAH BENTAR" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "DISINI LAH DULU KITA". Kemudian datang Saksi AGUS dan temannya, lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "ANTARLAH AKU PULANG" lalu Anak Korban mendengar ada yang mengatakan "JANGAN KAU MALU" namun Anak Korban tidak tahu siapa yg mengatakannya. Lalu AGUS dan temannya pergi meninggalkan Anak Korban bersama RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak Anak. Lalu Anak Korban mencoba mengejar AGUS dan temannya namun RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menahan tangan kiri Anak Korban kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah, setelah sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah Anak Korban di suruh duduk oleh RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "TUNGGU DULU, DUDUK KAU DULU", lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban menolak, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban dan memiring bagian leher Anak Korban hingga Anak Korban terbaring, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celana Anak Korban lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celana Anak Korban, RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepretoran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban sampai kaki, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI berada di atas Anak Korban, dengan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI menahan kedua tangan Anak Korban sambil mendumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk. Lalu Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya sambil mendumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban ditahan oleh Anak, dengan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan juga berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI menyuruh Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan setelah itu mengantarkan Anak Korban untuk pulang, kemudian sebelum pulang RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang awas kau".

4. Bahwa Anak menerangkan sebanyak di rumah Anak Saksi PADLI, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN turun dan mengetuk pintu rumah dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian Anak Saksi PADLI suami dari Anak Korban keluar dalam rumah dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI KALIAN" kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjawab "TADI KAMI NYARIN KAU" setelah itu Anak Saksi PADLI mengatakan "OOO" pada saat itu Anak Korban langsung berjalan ke rumahnya dan masuk ke dalam rumah, pada saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dengan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi PADLI;
5. Bahwa Anak menerangkan Anak bersama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dalam pengaruh alkohol, pada saat itu Anak dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN baru minum-minuman yang memabukkan berjenis tuak;
6. Bahwa Anak menerangkan sebelumnya memang tidak ada Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat itu hanya secara spontan, dikarenakan pada saat di Pasar Malam, Anak sudah nafsu terhadap Anak Korban ;
7. Bahwa Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN ada membujuk dengan mengatakan "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" pada saat Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengajak Anak

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan hukum peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang dimungkinkan terjadi pemrosesan data tidak sesuai dengan prosedur dan kebijakan informasi yang telah ditetapkan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun dalam rangka, media sosial sebagai saluran komunikasi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382 3348 (ext.314)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk mengantarkan pulang, kemudian pada saat di atas sepeda motor sambil tertawa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan " IYA MAU NYA KAU ITU KAN KAMI PERKOSA";

8. Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiertias, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa arti kata "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai subyek hukum (subjectum juris), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah ANAK dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang dilancarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut S.R. Sianturi, S.H. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cetakan kedua, 1989, halaman 231), adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dikawatir

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menyediakan informasi yang dini dan akurat, karena informasi yang dini dan akurat seringkali bersifat rahasia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang dini dan akurat, namun tetap menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia.

Email: kepentingan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-382 3348 (ext. 318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siperpaksa tidak akan melakukan atau melalakan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siperpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siperpaksa atau menyingkirkan siperpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siperpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sulit dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siperpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ke 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut M.H. Tirtamidjaja: adalah "mengadakan hubungan kelamin" atau "bersetubuh" berarti persetubuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta dipersidangan di ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi III Kecamatan Sibau Kabupaten Mandailing Natal Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di Pasar malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama Anak Saksi SALSA dan PIDA, Lalu datang Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS lalu Anak Saksi SALSA menjumpai Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS sambil

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disseminasi

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, bertanggung jawab atas kualitas pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan adil dan jujur. Hal ini akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan adil dan jujur. Dalam hal Anak merupakan narasumber/tertuduh yang menjadi pihak dalam kasus yang sedang berlangsung, maka harus terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim. Email: diseminasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara, namun Anak Korban tidak tahu apa yang bicarakan. Lalu Anak Saksi SALSA memanggil Anak Korban dan Anak Saksi PIDA untuk mendatangi Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS. Lalu Anak Korban mengobrol dengan Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS setelah beberapa saat Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH PULANG DI SURUH SI PADLI KAMI MENJEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "GAK YAKIN AKU" lalu Anak mengatakan "INI BARU SIAP TELPONAN KAMI SAMA DIA" lalu AGUS mengatakan "AYOKLAH PULANG, AKU YANG NGANTAR KAU KE RUMAH MU" lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "AYOKLAH". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi AGUS yang berboncengan dengan AGUS "TUNGGU LAH DI SINI, NANTI DI JEMPUT AGUS LAGI KAU" namun temannya si AGUS yang berboncengan dengan AGUS menolak. Lalu AGUS dan temannya pulang duluan, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk ikut pulang dengan, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "AYOK LAH PULANG, SI PADLI YANG NYURUH KAMI JEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "ENGGAK LAH, ENGGAK YAKIN AKU SAMA MU". Kemudian teman Anak Korban yang Anak Saksi SALSA dan PIDA pamit pulang kepada Anak Korban di karenakan sudah malam hari dengan mengatakan "PULANG LAH AKU ANAK KORBAN, DI SURUH TULANG KU AKU PULANG" Anak Saksi SALSA dan PIDA pulang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah Anak Saksi SALSA dan PIDA dekat dengan Pasar Malam. Lalu Anak Korban jalan ke dekat jembatan yang tidak jauh dari pasar malam. Lalu Anak Korban HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali mendatangi Anak Korban, dan Anak mengatakan "AYOKLAH KAMI ANTAR KAU, UDAH DI SURUH SAMA PADLI KAMI JEMPUT KAU" lalu karena berulang kali mereka mengatakannya akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan mereka dengan mengatakan "YA UDAH AYOKLAH", lalu Anak Korban ikut dengan Anak dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan menaiki sepeda motor dengan posisi yang menegedari sepeda motor adalah RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN lalu di tengah Anak dan Anak Korban duduk di bagian belakang;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan pulang Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membelokkan kendaraannya ke arah Tangga bosi lalu Anak Korban mengatakan "KOK KESINI" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menjawab "DARI HURABA KITA PULANG" dan setelah itu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN membawa kendaraan ke arah sawah-sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK KESINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum terdapat atau ada informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 2548 (dari 24x)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"INI DARI HURABA", lalu beberapa saat kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menghentikan kendaraannya di jalan setapak dekat persawahan, lalu Anak Korban kembali bertanya "KOK BERHENTI DI SINI?" lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali menjawab "TUNGGU LAH BENTAR" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "DISINI LAH DULU KITA". Kemudian datang Saksi AGUS dan temannya, lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "ANTARLAH AKU PULANG" lalu Anak Korban mendengar ada yang mengatakan "JANGAN KAU MAU" namun Anak Korban tidak tahu siapa yg mengatakannya. Lalu AGUS dan temannya pergi meninggalkan Anak Korban bersama RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak. Lalu Anak Korban mencoba mengejar AGUS dan temannya namun RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menahan tangan kiri Anak Korban kemudian RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dan Anak menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di tengah sawah, setelah sampai di Pondok yang terletak di tengah sawah Anak Korban di suruh duduk oleh RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "TUNGGU DULU, DUDUK KAU DULU", lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban menolak, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memaksa Anak Korban berbaring dengan mendorong badan Anak Korban dan memiring bagian leher Anak Korban hingga Anak Korban terbaring, lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celana Anak Korban lalu RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celana Anak Korban, RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban sampai kaki, lalu dalam posisi Anak Korban berbaring dan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN berada di atas Anak Korban, dengan RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN menahan kedua tangan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk. Lalu Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya sambil menciumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban dilahai oleh Anak, dengan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan juga berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu RAHMAD HIDAYAT

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi terdapat kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan karena kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepuustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3348 (ext. 318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN BIN TIMI menyuruh Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan setelah itu mengantarkan Anak Korban untuk pulang, kemudian sebelum pulang RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang awas kau";

Menimbang, bahwa Anak menerangkan setibanya di rumah Anak Saksi PADLI, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN turun dan mengetuk pintu rumah dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian Anak Saksi PADLI suami dari Anak Korban keluar dalam rumah dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI KALIAN" kemudian Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN menjawab "TADI KAMI NYARIIN KAU" setelah itu Anak Saksi PADLI mengatakan "OOO" pada saat itu Anak Korban langsung berjalan ke rumahnya dan masuk ke dalam rumah, pada saat itu Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dengan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi PADLI;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan Anak bersama dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN dalam pengaruh alcohol, pada saat itu Anak dengan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN baru meminum-minuman yang memabukkan berjenis tuak;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan sebelumnya memang tidak ada Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat itu hanya secara spontan, dikarenakan pada saat di Pasar Malam, Anak sudah nafsu terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN ada membujuk dengan mengatakan "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" pada saat Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang, kemudian pada saat di atas sepeda motor sambil tertawa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "IYA MAU NYA KAU ITU KAN KAMI PERKOSA";

Menimbang, bahwa Anak memasukkan Alat kelaminnya ke anak korban di pondok dan berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/183/RSUI/2025 tanggal 09 Januari 2025 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Ebita Meyniar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur $\pm$ 15 tahun dalam keadaan sadar dan tampak hymen robek arah jam 3 dan 9. Kesan : Hymen tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang sesuai pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakumulasi, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepolsewan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-301 3348 (ext.218)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terbukti maka unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara singkat unsur-unsur tersebut diatas;

- "Orang tua" adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Vide Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- "Wali" adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak (Vide Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- "Pendidik" adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak (Vide Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
- "Tenaga Pendidik" adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik (Vide Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
- "Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" adalah orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga (Penjelasan Pasal 81 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- "Aparat yang menangani perlindungan Anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial (Penjelasan Pasal 81 Ayat 3

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diadopsi untuk selalu memuatkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Harap agar tidak terjadi maladministrasi atau pelanggaran informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381 3338 (ext. 333)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

- Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menurut Wirjono Prodjodikoro "unsur bersama-sama" (met verenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta persidangan yang diperoleh. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di Pondok Persawahan Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di Pasar malam yang berada di Desa Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama Anak Saksi SALSA dan PIDA, Lalu datang Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS lalu Anak Saksi SALSA menjumpai Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS sambil berbicara, namun Anak Korban tidak tahu apa yang bicarakan. Lalu Anak Saksi SALSA memanggil Anak Korban dan Anak Saksi PIDA untuk mendatangi Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS. Lalu Anak Korban mengobrol dengan Anak, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN, Saksi AGUS setelah beberapa saat Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH PULANG DI SURUH SI PADLI KAMI MENJEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "GAK YAKIN AKU" lalu Anak mengatakan "INI BARU SIAP TELPONAN KAMI SAMA DIA" lalu AGUS mengatakan "AYOKLAH PULANG, AKU YANG NGANTAR KAU KE RUMAH MU" lalu Anak Korban mengatakan kepada AGUS "AYOKLAH". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi AGUS yang berboncengan dengan AGUS "TUNGGU LAH DI SINI, NANTI DI JEMPUT AGUS LAGI KAU" namun temannya si AGUS yang berboncengan dengan AGUS menolak. Lalu AGUS dan temannya pulang duluan, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk ikut pulang dengan, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN BIN TIMI SIAGIAN dengan mengatakan "AYOK LAH PULANG, SI PADLI YANG NYURUH KAMI JEMPUT KAU" lalu Anak Korban mengatakan "ENGGAK LAH, ENGGAK YAKIN AKU SAMA MU". Kemudian teman Anak Korban yang Anak Saksi SALSA dan PIDA pamit pulang kepada Anak Korban di karenakan sudah malam hari dengan mengatakan "PULANG LAH AKU ANAK KORBAN, DI SURUH TULANG KU AKU

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan tingkat pemrosesan secara bertahap dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang kami sampaikan ini bersifat sementara dan akan kami sampaikan informasi yang terbaru pada waktu yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman kami di <https://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.

Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext. 314)

Halaman 41



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga Anak Korban terbaring, lalu RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian langsung membuka celana Anak Korban sampai bagian paha namun Anak Korban menarik kembali celana Anak Korban lalu RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menurunkan celananya namun tidak sampai bagian paha hingga terlihat alat kelamin milik RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian, setelah itu dikarenakan Anak Korban sudah menarik kembali celana Anak Korban, RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian kembali membuka celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban sampai kaki, lalu dalam posisi Anak Korban terbaring dan RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian berada di atas Anak Korban, dengan RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menahan kedua tangan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban langsung duduk. Lalu Anak datang lalu mendorong Anak Korban hingga terbaring dan memasukkan alat kelaminnya sambil menciumi bibir Anak Korban dengan kedua tangan. Anak Korban ditahan oleh Anak, dengan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan juga berlangsung cukup lama lalu mengeluarkan sperma nya di atas paha Anak Korban. Setelah itu RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian menyuruh Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan setelah itu mengantarkan Anak Korban untuk pulang, kemudian sebelum pulang RAHMAD Hidayat Siagian Bin Timi Siagian dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang awas kau"

Menimbang, bahwa Anak menerangkan setibanya di rumah Anak Saksi PADLI, Saksi RAHMAD Hidayat Siagian turun dan mengetuk pintu rumah dan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian Anak Saksi PADLI suami dari Anak Korban keluar dalam rumah dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI KALIAN" kemudian Saksi RAHMAD Hidayat Siagian menjawab "TADI KAMI NYARIN KAU" setelah itu Anak Saksi PADLI mengatakan "OOO" pada saat itu Anak Korban langsung berjalan ke rumahnya dan masuk ke dalam rumah, pada saat itu Saksi RAHMAD Hidayat Siagian dengan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi PADLI;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan Anak bersama dengan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian dalam pengaruh alcohol, pada saat itu Anak dengan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian baru minum-minuman yang memabukkan berjenis tuak;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan sebelumnya memang tidak ada Anak dan Saksi RAHMAD Hidayat Siagian merencanakan untuk melakukan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Disusun

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal ini, hal tersebut masih dirangsang/mengingat pemenuhan secara bertahap dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, kami merasa yakin bahwa kami kembali dari suatu keadaan. Dalam hal Anak memberikan informasi/terungkap yang menurut anak atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 0348 (jam kerja)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, namun pada saat itu hanya secara spontan, dikarenakan pada saat di Pasar Malam, Anak sudah nafsu terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban, Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN ada membujuk dengan mengatakan "NAIK LAH KEMARI BIAR KAMI ANTAR KAU" pada saat Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengajak Anak Korban untuk mengantarkan pulang, kemudian pada saat di atas sepeda motor sambil tertawa Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN mengatakan "IYA MAU NYA KAU ITU KAN KAMI PERKOSA";

Menimbang, bahwa tidak ada Anak dan Saksi RAHMAD HIDAYAT SIAGIAN merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat itu hanya secara spontan, dikarenakan pada saat di Pasar Malam, Anak sudah nafsu terhadap Anak Korban sehingga dengan kekerasan secara bersama-sama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" menurut Wirjono Prodjodikoro "unsur bersama-sama" (met verenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan" dan di kalikan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Unsur aquo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan perselubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur setiap orang telah diuraikan sebelumnya pada pertimbangan sebelum pada dakwaan primer, sehingga pertimbangan tersebut hakim ambil alih kedalam pertimbangan subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah di uraikan sebelumnya pada pertimbangan sebelum pada dakwaan primer, sehingga pertimbangan tersebut hakim ambil alih kedalam pertimbangan subdair:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN terbukti maka unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga Anak dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan BEAST, 1 (Satu) potong celana panjang berwarna hitam, 1 (Satu) potong celana pendek berwarna abu-abu, 1 (Satu) potong bra berwarna coklat, 1 (Satu) potong celana dalam berwarna coklat, 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor mesin 1s7-408165 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi Siagian**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu diperimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban;
- Anak Korban mengalami sakit dan Trauma

Keadaan yang meringankan:

- Anak Sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa oleh Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Diketahui

Kepengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Dengan demikian hal-hal tersebut masih dipertimbangkan untuk pemaksimalan secara bertahap dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anak merupakan narasaksi (saksi) yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka tetap sebagai hal-hal yang dipertimbangkan Mahkamah Agung RI (maksud):

Email: kepengadilan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3343 (ext.218)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan BEAST;
 - 1 (Satu) potong celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) potong bra berwarna coklat;
 - 1 (Satu) potong celana dalam berwarna coklat;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nomor mesin 1s7-408165.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara atas nama Rahmad Hidayat Siagian Bin Timi
Siagian (Terdakwa dalam perkara terpisah).

8. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh
Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan
Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ulya Ulya Lubis, S.H., M.Kn., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri
oleh Vina Angelina Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Anak bersama Orangtua dan
Penasihat Hukum serta, Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ditto

Ulya Ulya Lubis, S.H., M.Kn.

ditto

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor [REDACTED]

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelayanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemutakhiran berita terkait dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal inilah yang harus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang terdapat pada data atau informasi yang telah tertera di atas, namun belum terakumulasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-38413348 (ext.214)

Halaman 48